



PUTUSAN

Nomor 535/Pdt.G/2023/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

T. YASSIR Bin T. ZULKIFLI, Nik 1111172501900001 tempat dan tanggal lahir, Pulo Reudeup, 25 Januari 1990, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jabarom Gampong Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen. Untuk selanjut disebut **Pemohon**. Dalam hal ini memilih domisili Kuasa Hukumnya Pada Kantor **LAW OFFICE "OSCAR & PARTNER'S"**, beralamat di Jln. Medan – Banda Aceh, Gampong Paya Beurandang- Tanah Luas-Aceh Utara, Aceh, Kode Pos 24387, dengan alamat E-Court di Email: adeoscar79@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : **20/LO-O/Pdt.i/XI/2023**, tanggal 02 Oktober 2023 telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dengan Nomor: W1-A9/353/SK/11/2023, tanggal 13 November 2023, ditanda tangani oleh Hermansyah, S.H. Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan pemberi Kuasa/ Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

FITRIANI Binti ZAHERMAN, Nik 1271076007820001, tempat dan tanggal lahir, Pematang Siantar, 20 Juli 1982, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Dusun Jabarom Gampong Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen - Aceh, (sesuai KK), sekarang sudah tidak

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjut disebut **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2023 mengajukan Permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dibawah register perkara Nomor 495/Pdt.G/2023/MS.Bir Tanggal 20 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014, antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan secara Agama Islam di Jln. Nyiur No. 6 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan - Kota Medan - Sumatera Utara, yang menjadi wali nikah Termohon adalah Ayah Kandung Termohon, bernama: Zaherman, dengan cara dinikahkan langsung, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Ustad. Sunardi dan 2). Salman, dengan mahar berupa uang sebanyak: Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar tunai
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon (suami) bersatus jejaka dan Termohon (istri) berstatus perawan;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan tanggal 05 Januari 2014 dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah orangtua Termohon (istri) di Jalan Nyiur No. 6 Kelurahan

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga Kecamatan Medan Tuntungan - Kota Medan - Sumatera Utara selama 5 (lima) bulan, kemudian antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juli tahun 2014 pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon (suami) Dusun Jabarom Gampong Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen – Aceh, hingga sekarang;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Rania Afida**, Nik 1111175208180003, tempat tanggal lahir Bireuen, 12 Juni 2018, umur 5 tahun 4 bulan, jenis kelamin Perempuan, belum sekolah;
6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia, 11 (sebelas) bulan, namun sejak bulan Desember tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai pecah dan mulai goyah, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, telah pernah dilakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan selama 2 (dua) kali sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bisa damai kembali;
8. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - Termohon memiliki sifat dan watak yang keras;
 - Termohon selalu berkata kasar dan memaki-maki Pemohon;
 - Termohon selalu mengancam Pemohon dengan pisau ketika marah;
 - Termohon selalu meminta untuk dicerai kepada Pemohon;
 - Termohon selalu memecahkan barang-barang rumah tangga ketika sedang marah;
9. Bahwa dari kemelut rumah tangga tersebut tanpa ada sebab yang jelas pada bulan November tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan rumah

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/MS.Blr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meninggal Pemohon tanpa pamit dengan membawa 1 (satu) orang anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun dan tidak ada kabar beritanya;

10. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon antara lain ke rumah orang tua Termohon di Medan dan sanak familinya, akan tetapi Pemohon tidak menemukan Termohon dan mereka semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang;
11. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggung jawab;
12. Bahwa karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iah Bireuen, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dalam membina suatu rumah tangga;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar sudi kiranya menerima, membuka dan menyidangkan perkara ini dengan menghadirkan para pihak di depan persidangan tersebut serta memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**Asri Bin Mawi**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Ratna Yulita Binti M. Saleh**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/MS.Blr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 495/Pdt.G/2023/MS.Bir melalui mass media oleh Radio Sonya Manis Bireuen, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang maka terhadap perkara ini tidak dapat didamaikan melalui mediasi;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama T. Yassir NIK. 1111172501900001, tertanggal 10-06-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dengan nazagellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama T. Yassir selaku Kepala Keluarga No. 1111171502190004, tertanggal 28-05-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen.

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dengan nazagellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

b. Bukti Saksi :

1. **Cut Nurmina binti T. Zulkifli**, tempat tanggal lahir, Pulo Reudep, 10 Juli 1992, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di Gampong Pulo Reudep, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai saudra kandung saksi
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada masa konflik di rumah orang tua Termohon di di Jln. Nyiur No. 6 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan pada tanggal 05 Januari 2014;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Termohon adalah Ayah Kandung Termohon, bernama: Zaherman, dengan cara dinikahkan langsung, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Ustad. Sunardi dan 2). Salman, dengan mahar berupa uang sebanyak: Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun hukum positif, Pemohon dan Termohon bukan saudara sesusuan dan bukan semenda;
 - Bahwa Menurut saksi pernikahan Pemohon dan Termohon sah secara syara' telah memenuhi syarat dan rukunnya serta tidak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/MS.Blr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orangtua Termohon (istri) di Jalan Nyiur No. 6 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan - Kota Medan - Sumatera Utara selama 5 (lima) bulan, kemudian antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juli tahun 2014 pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon (suami) Dusun Jabarom Gampong Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen – Aceh, hingga sekarang;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon mulai terlibat cekcok terus menerus dan pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah mentalak 3 Termohon secara dibawah tangan;
- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

2. Jailani bin Ridwan, tempat tanggal lahir, Buket Paya, 23 Juni 1988, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Blang Cut, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai saudara kandung saksi
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada masa konflik di rumah orang tua Termohon di di Jln. Nyiur No. 6 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan pada tanggal 05 Januari 2014;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Termohon adalah Ayah Kandung Termohon, bernama: Zaherman, dengan cara dinikahkan

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/MS.Blr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Ustad. Sunardi dan 2). Salman, dengan mahar berupa uang sebanyak: Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun hukum positif, Pemohon dan Termohon bukan saudara sesusuan dan bukan semenda;
- Bahwa Menurut saksi pernikahan Pemohon dan Termohon sah secara syara' telah memenuhi syarat dan rukunnya serta tidak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon (istri) di Jalan Nyiur No. 6 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan - Kota Medan - Sumatera Utara selama 5 (lima) bulan, kemudian antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juli tahun 2014 pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon (suami) Dusun Jabarom Gampong Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen – Aceh, hingga sekarang;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon mulai terlibat cekcok terus menerus dan pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah mentalak 3 Termohon secara dibawah tangan;
- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa, kemudian Pemohon tidak mengajukan apa pun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon/Kuasanya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/MS.Blr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang maka tidak dapat dilaksanakan perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas IB dengan Nomor: W1-A9/535/SK/11/2023 tertanggal 13 November 2023 yang diberikan oleh Pemohon kepada Penerima Kuasa (Advokat), telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak, di Forum Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/MS.Blr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan memiliki sifat dan watak yang keras, selalu berkata kasar dan memaki-maki Pemohon, selalu mengancam Pemohon dengan pisau ketika marah dan Termohon selalu meminta untuk diceraikan kepada Pemohon, Pemohon terlebih dahulu memohon supaya perkawinan Pemohon dengan Termohon dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali dan yang kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang untuk memeriksa dan mengadili tentang itsbat nikah (pengesahan perkawinan) dan menurut hukum gugatan isbat nikah dapat digabungkan/kumulasi dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, serta bukti dua orang saksi yang menurut penilaian Hakim Tunggal telah memenuhi syarat formil karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan karenanya Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan damai oleh

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/MS.Blr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparat Gampong Buke paya Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen tapi tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan akad nikah yang sah menurut hukum Islam pada tanggal 05 Januari 2014, antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Jln. Nyiur No. 6 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan - Kota Medan - Sumatera Utara, yang menjadi wali nikah Termohon adalah Ayah Kandung Termohon, bernama: Zaherman, dengan cara dinikahkan langsung, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Ustad. Sunardi dan 2). Salman, dengan mahar berupa uang sebanyak: Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2000 di Desa Buket Paya Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dinyatakan sah, maka Penggugat berkepentingan dan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tentang alasan perceraian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/MS.Blr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta saksi-saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada masa konflik di rumah orang tua Termohon di di Jln. Nyiur No. 6 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan pada tanggal 05 Januari 2014;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Termohon adalah Ayah Kandung Termohon, bernama: Zaherman, dengan cara dinikahkan langsung, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Ustad. Sunardi dan 2). Salman, dengan mahar berupa uang sebanyak: Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun hukum positif, Pemohon dan Termohon bukan saudara sesusuan dan bukan semenda;
- Bahwa Menurut saksi pernikahan Pemohon dan Termohon sah secara syara' telah memenuhi syarat dan rukunnya serta tidak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon (istri) di Jalan Nyiur No. 6 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan - Kota Medan - Sumatera Utara selama 5 (lima) bulan, kemudian antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juli tahun 2014 pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon (suami) Dusun Jabarom Gampong Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen – Aceh, hingga

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/MS.Blr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon mulai terlibat cekcok terus menerus dan pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah mentalak 3 Termohon secara dibawah tangan;
- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menimbang, bahwa diantara alasan perceraian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “a contrario” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/MS.Blr



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Thalak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَّةُ إِلَى الْخَلَّاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرْوُضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: *Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/MS.Blr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/MS.Blr



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**T. YASSIR Bin T. ZULKIFLI**) dengan Termohon (**FITRIANI Binti ZAHERMAN**) yang telah menikah secara Agama Islam pada pada hari **Minggu tanggal 05 Januari 2014**, di Jln. Nyiur No. 6 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan - Kota Medan - Sumatera Utara;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**T. YASSIR Bin T. ZULKIFLI**) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**FITRIANI Binti ZAHERMAN**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh saya **M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Rosdiana.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon yang di dampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/MS.Blr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Rosdiana

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama P dan T | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp | 10.000,00 |

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 250.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 240.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 620.000,00
(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/MS.Blr